



Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis

Nur Kasanah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: nur.febi@iainponorogo.ac.id

Muhammad Husain As Sajjad

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Email: muhammadhusainassajjad44@gmail.com

Received	Revised	Accepted	Published
1 Mei 2022	10 Juli 2022	6 Agustus 2022	10 Oktober 2022

Abstract

The research that aims to determine the potential, regulations, and problems of Free Halal Certification (Sehati) initiated by the Ministry of Religion through the Halal Product Guarantee Agency is a descriptive qualitative research approach with relevant literature studies and observations of the practice of implementing free halal certification in Indonesia. The survey results show that Sehati is an effort to accelerate halal certification given to Micro and Small Business (MSEs) actors who meet the criteria. The potential success of the free halal certification program is supported by the significant potential of the halal industry in Indonesia, a large number of MSEs and consumers who are starting to realize the importance of halal branding, the majority of the Indonesian Muslim population as a market, and the world halal lifestyle. Regulation for MSEs actors is carried out in a halal self-declare with verification from the Halal Product Process Facilitator as regulated in Law no. 33 of 2014, PP No. 39 of 2021, PMA No. 20 of 2021, Kepkaban No. 77 of 2021, Kepkaban No. 33 of 2022, and Kepkaban No. 135 of 2022. Problems that arise in the implementation of Sehati such as lack of halal awareness and Sehati socialization among MSEs, the role of stakeholders is not optimal, MSEs actors who are not responsive to Sehati regulations and digital services, not optimal assistance in the process of halal products.

Keywords: *Free halal certification; MSEs; potency; problematic; regulation.*

Abstrak

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui potensi, regulasi, dan problematika Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang digagas Kementerian Agama

melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang relevan dan pengamatan praktik pelaksanaan sertifikasi halal gratis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Sehati adalah upaya percepatan sertifikasi halal yang diberikan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria. Potensi keberhasilan program sertifikasi halal gratis ditunjang oleh besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen yang mulai menyadari pentingnya *branding* halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang mendunia. Regulasi Sehati bagi pelaku UMK dilakukan dengan dengan jalur *halal self declare* dengan verifikasi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2021, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 2021, Kepkaban No. 33 Tahun 2022, dan Kepkaban No. 135 Tahun 2022. Problematika yang muncul dalam pelaksanaan Sehati diantaranya: kurangnya *halal awareness* dan sosialisasi Sehati pada pelaku UMK, belum optimalnya peran *stakeholder* terkait, pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi Sehati dan layanan digital, belum maksimalnya pendampingan proses produk halal.

Kata kunci: potensi, problematika, regulasi, sertifikasi halal gratis, usaha mikro kecil

PENDAHULUAN

Diperkirakan jumlah umat muslim akan mencapai 2,76 milyar jiwa pada tahun 2050. Angka ini hampir setara dengan jumlah umat Kristiani yaitu 2,92 milyar. Jika dikaitkan dengan ekonomi, tentunya ini akan menjadi harapan bagus bagi ekonomi Islam, sebab semua umat Islam menerapkan sistem ekonomi Islam maka akan ada sepertiga penduduk bumi yang menerapkannya.¹ Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia yaitu 236,53 juta jiwa (86,88%) dari 272,23 juta populasi penduduk Indonesia.² Besarnya populasi juga membuat tuntutan terhadap produk halal meningkat. Indonesia dapat dianggap sebagai perwakilan pasar industri halal dunia sebab nilai belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar US\$ 184,0 miliar dan di tahun 2025 diprediksi dapat mencapai US\$ 281,6 miliar. Bank Indonesia membukukan pertumbuhan sektor rantai nilai halal mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim sebesar 25,4% dari produk domestik bruto nasional.³ Semestinyalah

¹ Tanjung Hendri, "Masa Depan Ekonomi Dan Keuangan Islam Indonesia," last modified 2022, <https://hendritanjung.com/2022/07/22/masa-depan-ekonomi-dan-keuangan-islam-indonesia/>.

² katadata.co.id, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam," last modified 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

³ kemenkeu.go.id, "Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal," last modified 2022, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>.

Indonesia mulai menggarap potensi industri halal secara maksimal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan output industri halal kita masih sedikit. *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* merilis data, Indonesia masih di peringkat ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah, posisi ke-6 dalam sektor keuangan Islam, peringkat ke-3 dalam fashion halal, peringkat ke-9 dalam sektor farmasi dan obat-obatan, peringkat ke-2 pada makanan halal, dan bahkan tidak masuk dalam 10 besar *moslem friendly travel* dan *media and recreation*. Posisi kita masih banyak tertinggal dari negara Malaysia.⁴

Sudah saatnya Indonesia menjadi role model dan kiblat industri halal dunia. Industrialisasi produk halal adalah solusi menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal global.⁵ Sertifikasi halal adalah satu hal wajib yang harus dipenuhi untuk menembus itu. Namun, hal ini dianggap sulit oleh pengusaha khususnya pelaku UMK padahal sertifikasi produk halal berdampak positif dalam pengembangan bisnis halal. Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar global.⁶ Pemerintah telah menetapkan dalam pasal 135-140 tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, RPH, dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.⁷

Jumlah pelaku UMKM terdiri 96% pelaku usaha mikro dan 1,2% pelaku usaha kecil. Ada 64,1 juta pelaku UMK, tentu tidak mudah untuk mersertifikasikan produk merek dalam jangka waktu lima tahun. Mungkin inilah yang kemudian mendasari BPJPH untuk mempercepat sertifikasi halal secara gratis melalui skema *self declare*. Tingkat kesadaran akan kehalalan produk, kualitas produk dan harga yang terjangkau mempengaruhi peningkatan penjualan.⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2021 telah mencanangkan program 10 juta produk tersertifikasi melalui skema *self declare* atau Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebagai program percepatan menuju wajibnya sertifikasi halal produk makanan dan minuman, rumah pemotongan hewan, dan jasa. Beberapa hal yang

⁴ isef.id, "State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022" (New York: Thomson Reuters, 2022), last modified 2022, <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>.

⁵ kemenkeu.go.id, "Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal."

⁶ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98-112.

⁷ PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁸ Ahda Segati, "Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 159-169.

mendasari lahirnya program Sehati adalah: ⁹ 1) memberikan sertifikat halal bagi pelaku UMK, 2) meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya branding halal bagi produknya, 3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal, 5) memberikan dukungan bagi pertumbuhan jumlah UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan added value brand nasional di kancah regional dan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan observasi mendalam pada pelaksanaan sertifikasi halal gratis. Penelitian ini mengumpulkan informasi dan data secara mendalam dari bermacam sumber yang relevan dan hasil penelitian tentang tema terkait untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai rumusan masalah. ¹⁰ Data diperoleh dari jurnal, buku, peraturan perundangan, media elektronik, seperti website resmi Kemenag dan lembaga pemerintah lainnya dan komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah organisasi yang menginduk pada Kementerian Agama. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya BPJPH bertugas menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. ¹¹

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Usaha Mikro dan Kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”¹² Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah tenaga ahli yang tersertifikasi dari Lembaga

⁹ [halal.go.id, “Sertifikat Halal Untuk UMK,” last modified 2021, https://sehati.halal.go.id/#portfolio.](https://sehati.halal.go.id/#portfolio)

¹⁰ M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), [https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C.](https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C)

¹¹ [halal.go.id, “Sekilas Tentang BPJPH,” http://www.halal.go.id/.](http://www.halal.go.id/)

¹² UU No. 20 Tahun 2008, *UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 2008.

Pemeriksa Halal dan secara sah berhak melakukan pendampingan PPH pada pelaku usaha.¹³

Sertifikasi Halal Gratis adalah program pemberian sertifikat halal tanpa dipungut biaya bagi UMK yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku Usaha dari pendamping Proses Produk Halal (PPH).¹⁴ *Self Declare* atau pernyataan pelaku usaha adalah jaminan kesesuaian yang dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut. Dalam konteks *self declare* ala BPJPH, proses *self declare* dilakukan bersama antara pelaku usaha dengan pendamping PPH.¹⁵

Potensi Produk Halal

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. *World Population Review* mencatat pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu 231 juta jiwa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat per Juni 2021 ada 236,53 juta jiwa (86,88%) dari 272,23 juta jiwa beragama Islam, artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.¹⁶ Jumlah ini tentu angka yang fantastis untuk dijadikan pangsa pasar produk halal. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim.¹⁷ Data Kementerian Perindustrian merilis tingkat konsumsi produk halal Indonesia diprediksi meningkat 6,2% pada tahun 2018-2024, atau mengalami kenaikan hingga USD3,2 Triliun pada 2024.¹⁸

Potensi sertifikasi halal juga didukung oleh pelaku UMK dan konsumen sudah mulai menyadari pentingnya labelisasi halal pada produknya. Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen bermanfaat untuk

¹³ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.

¹⁴ halal.go.id, "Sertifikat Halal Untuk UMK."

¹⁵ Rahayu Elvina A, "Halal Self Declare: Mampu Menjamin Kehalalan Produk?," last modified 2022, <https://kumparan.com/elvina-a-rahayu/halal-self-declare-mampu-menjamin-kehalalan-produk-1y1objxAlmU>.

¹⁶ katadata.co.id, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam."

¹⁷ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428-435.

¹⁸ kemenperin.go.id, "Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia," last modified 2021, <https://kemenperin.go.id/artikel/22817/Indonesia-Digadang-Jadi-Pusat-Produksi-Halal-Dunia>.

33 *Kasanah, As Sajjad* / Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal

meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar global.¹⁹ Sertifikasi halal bersama dengan kesadaran halal dan bahan makanan berpengaruh dalam penentuan minat beli produk makanan halal pada mahasiswa muslim.²⁰ Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini menjadi tren tidak hanya penduduk muslim tapi hampir di semua belahan dunia turut mendukung meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan produk dan jasa halal. Dalam skala global, sertifikasi dan label kehalalan produk memberi jaminan pada konsumen muslim dunia sekaligus cara meraih pasar global.²¹

Regulasi Sertifikat Halal Gratis untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Mekanisme Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah pada pelaku UMK melalui skema *self declare*, meski demikian gratisnya biaya layanan ini bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Ada biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya dianggarkan dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber dana lain sah dan tidak mengikat.²²

Adapun regulasi yang mengatur tata laksana, persyaratan administrasi hingga sanksi tentang Sehati antara lain: " 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 4) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, 5) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2021, dan 6) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022. "

¹⁹ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia."

²⁰ Tamara Aditya, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

²¹ Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14-20.

²² kemenag.go.id, "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK, Ada Yang Gratis Dan Berbayar," last modified 2021, <https://www.kemenag.go.id/read/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-kvnja>.

Kuota dan Syarat

Program Sehati yang digagas Kemenag melalui BPJPH telah diselenggarakan sebanyak dua tahap. Tahap 1 yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2021 hingga 11 Juli 2022 menyediakan 25.000 kuota dan tahap 2 kuota yang telah dimulai sejak tanggal 24 Agustus hingga 19 September 2022 menyediakan 324.834 kuota.²³ Sedangkan persyaratan yang ditentukan bagi UMK untuk mendapatkan layanan Sehati adalah:²⁴

Tabel 1. Persyaratan Peserta Sehati

Persyaratan	Keterangan
Kriteria Umum	<ul style="list-style-type: none"> Omzet maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Memiliki Nomor Induk Berusaha Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui Sihahal
Kriteria Bahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya Tidak berbahaya Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
Kriteria Proses	<ul style="list-style-type: none"> Proses sederhana dan dipastikan kehalalannya. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
Kriteria Produk	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan)

Sumber: sehati.halal.go.id

Gambar 1. Alur Sertifikasi Halal melalui Self Declare



Sumber: Infografis sehati.halal.go.id

²³ kemenag.go.id, "Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis Bagi 300 Ribuan UMK, Cek Syaratnya," last modified 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-jp5m9>.

²⁴ Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, n.d.

Problematika Program Sertifikasi Halal Gratis

Sertifikat halal gratis (Sehati) dilakukan sebagai upaya percepatan kewajiban sertifikasi halal yang di mulai sejak 17 Oktober 2019. Sebagai program pemerintah Sehati melibatkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak seperti pendamping Proses Produk Halal (pendamping PPH), kampus serta organisasi masyarakat yang mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berperan aktif mengadakan *Training of Trainers* (ToT) pendamping PPH dan auditor halal untuk mewujudkan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK.²⁵ Faktanya, Sehati yang dicanangkan sebagai salah satu upaya terpenuhinya target 10 juta produk berbersertifikat halal oleh Kemenag di bulan Maret 2022 ini ternyata belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagaimana pengumuman Nomor: 1479/BD.II/HM.00/IX/2022 yang dirilis Kemenag dalam laman sehati.halal.go.id per tanggal 18 September 2022 baru 15.462 kuota yang terisi dari total 324.834 kuota yang tersedia di Sehati tahap 2, artinya baru 4,76% yang terealisasi.²⁶ Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya Sehati antara lain.

Kurangnya Halal Awareness dan Sosialisasi pada Pelaku UMK

Problem utama terkait sertifikasi halal di Indonesia adalah kurangnya *halal awareness* dan konsep halal pada masyarakat Indonesia. Masih banyak yang berasumsi semua produk di pasar adalah produk halal.²⁷ *Halal awareness* dapat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label/logo halal, dan paparan media.²⁸ Sehati sebagai program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare* belum banyak diketahui pelaku UMK. Penyebaran informasi dan sosialisasi masih banyak yang tumpang tindih antara jalur reguler dan *self declare*. Selama ini pelaku UMK masih banyak yang berasumsi sertifikat halal itu mahal, tidak ada transparan dari fasilitator dan penyedia layanan, pendaftarannya sulit, hingga tidak adanya kejelasan batas waktu.²⁹ padahal sebenarnya sertifikasi ini tidak mempengaruhi komponen biaya secara signifikan karena kurang dari 1% jika dibandingkan dengan pendapatan. Oleh karena itu, pengusaha tidak perlu khawatir tentang pengurangan pendapatan. Apalagi, sertifikasi halal dengan alur *self declare* itu gratis.

²⁵ kemenag.go.id, "Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal," last modified 2022, <https://kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>.

²⁶ halal.go.id, "Sertifikat Halal Untuk UMK."

²⁷ A Pryanka, "Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia," *Republika Online* (2018).

²⁸ Arista Fauzi Kartika Sari and Junaidi Junaidi, "Fenomena Label Halal Is It a Awareness or Branding," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 87–94.

²⁹ Fakhruddin Muhammad, "Ini Alasan UMK Enggan Urus Sertifikasi Halal," last modified 2020, <https://ihram.co.id/berita/qfknwj327/ini-alasan-umk-enggan-urus-sertifikasi-halal>.

Belum Optimalnya Dukungan Stakeholder Terkait

Kemenag melalui BPJPH memberikan akses kemudahan kepada pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis dan lebih mudah yaitu dengan *halal self declare*. Namun belum ada regulasi dan aturan pendukung bagi Sehati yang diterbitkan pemangku kebijakan lainnya, misalnya dari kepala daerah, DPRD, asosiasi UMK, dan lingkungan kementerian terkait. Semua kebijakan masih berada dalam level pusat bahkan anggaran di BPJPH masih kecil, hanya sekitar 114 milyar rupiah, padahal program Sehati diharapkan akan mampu mendongkrak perolehan 10 juta sertifikat halal gratis.³⁰

Problem lain yang muncul adalah keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan regulasi pendukung untuk mengaplikasikan UU JPH. Menurut UU JPH. Peraturan Pemerintah baru terbit 2019 yang artinya terlambat 3 tahun dari yang diamanatkan UU JPH. Keterlambatan juga terjadi dalam penerbitan peraturan menteri. Peraturan menteri yang harus dikeluarkan yaitu peraturan menteri agama tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, produk yang belum bersertifikat halal dan tahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, kriteria tertentu dalam pengharaman produk, dan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.³¹

Pelaku Usaha yang Tidak Responsif dengan Regulasi Sehati Dan Layanan Digital

Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat PP No. Tahun 2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Problem yang kemudian muncul adalah masih banyaknya pelaku UMK yang belum melek teknologi, masih banyak anggapan bahwa UMK hanyalah usaha kecil yang belum membutuhkan aplikasi digital secara serius.³² Alur pengajuan Sehati yang terdiri dari beberapa tahapan juga dianggap cukup sulit dan merepotkan. Kewajiban mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) dengan mengakses laman oss.go.id.³³ Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha

³⁰ kemenag.go.id, "Nasional DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK," last modified 2022, <https://kemenag.go.id/read/dpr-dan-kementerian-dukung-sertifikasi-halal-gratis-10-juta-produk-halal-umk-kdmkz>.

³¹ Moh Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Islamika* 1, no. 2 (2019): 116-132.

³² Uswatun Khasanah, "Respon UMKM Dan Upaya BPJPH Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Di Kabupaten Bantul" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).

³³ bkpm.go.id, "Cara Mendaftar Dan Mendapatkan NIB Di OSS," <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss#:~:text=NIB atau Nomor Induk berusaha,dengan bidang usahanya masing-masing>.

dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Selain itu kewajiban melengkapi persyaratan dokumen yang lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk beberapa produk khusus. Bahkan tidak jarang prosedur ini diserahkan pada pendamping PPH meskipun sebenarnya itu bukan kewajibannya.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan kesabaran yang besar karena menghadapi UMK tidak seperti bisnis lain. Selain itu diperlukan juga ketelitian, karena pelaku usaha yang nanti akan didatangi kadang ada yang menyerahkan semua ke pendamping. Ini tantangan yang akan dihadapi. Namun, jangan khawatir, pendamping akan dibekali melalui pelatihan.³⁵

Sihalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. Sihalal dapat diakses secara online melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet. Kemunculan pihak-pihak dan oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kesempatan akan selalu ada dalam situasi dan kondisi apa saja, begitu pula yang memboncengi program Sehati bagi UMK ini. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian kurang responsifnya pelaku UMK terhadap regulasi dan layanan digital, maka jika tidak waspada bisa saja mereka mengakses website serupa yaitu sihalal.com yang banyak disebarluaskan melalui aplikasi Whats Apps. Akibatnya banyak pengaduan tidak segera terealisasinya sertifikasi halal gratis sesuai harapan pelaku UMK. BPJPH menegaskan bahwa situs sihalal.com tidak berkaitan dengan aplikasi Sihalal besutan BPJPH yaitu laman ptsp.halal.go.id.³⁶

Peran Pendamping PPH Belum Maksimal

Pendamping PPH yang berperan penting mengawal proses Sehati juga belum optimal bekerja, terlihat dari data pendamping PPH yang terdaftar di Kemenag yaitu 15.777 dari 149 LPH. Padahal jumlah pengajuan Sehati sejak tahap 1 dan ditutupnya tahap 2 hanya mencapai 40-an ribu, sehingga 1 orang pendamping PPH rata-rata hanya mendampingi 1-2 UMK.³⁷ Selain belum meratanya wilayah kerja para pendamping PPH, masalah lain yang muncul adalah kurangnya ketelitian para pendamping dalam memverifikasi berkas yang harus diunggah pelaku UMK di laman ptsp.halal.go.id sehingga banyak berkas yang dikembalikan setelah diterima BPJPH karena tidak lengkap, tidak mencantumkan alur diagram proses, bahan ada

³⁴ Pendamping PPH, *Pendampingan PPH*, 2022.

³⁵ Janitra Nur Aryani, "Sertifikasi Halal Gratis Untuk Usaha Kecil Dan Mikro," last modified 2022, <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2022/05/13/sertifikasi-halal-gratis-untuk-usaha-kecil-dan-mikro/>.

³⁶ [kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id), "Waspada Penipuan, Ini Situs Resmi Pendaftaran Sertifikasi Halal," <https://www.kemenag.go.id/read/waspada-penipuan-ini-situs-resmi-pendaftaran-sertifikasi-halal>.

³⁷ [halal.go.id](https://info.halal.go.id), "Data Pendampingan PPH," last modified 2022, <https://info.halal.go.id/pendampingan/>.

yang sudah kadaluwarsa sertifikat halalnya, termasuk titik kritis, bahkan ada yang mendaftarkan sertifikasi bukan untuk produk melainkan gerai/tempat usaha, padahal jelas tertulis dalam perundangan yang dapat diikutsertakan Sehati adalah makanan dan minuman yang diproses sederhana tanpa melibatkan bahan yang mengandung bahan kritis.³⁸

Hal tersebut di atas bisa jadi longgarnya persyaratan menjadi pendamping PPH. 3. PMA No. 20 Tahun 2021 tidak mempersyaratkan kompetensi teknis pendamping PPH, melainkan minimal lulusan SMA atau sederajat.³⁹ Pendamping PPH seharusnya kompeten melakukan verifikasi atau audit. Pelatihan 8 jam teori dan 8 jam praktik tanpa persyaratan latar belakang pendidikan yang sesuai akan sulit menghadirkan data bahan dan PPH yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah upaya percepatan sertifikasi halal yang diberikan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria. Oleh Kemenag untuk mewujudkan program 10 juta UMKM berlabel halal pada 2024. Potensi keberhasilan program sertifikasi halal gratis ditunjang oleh besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen yang mulai menyadari pentingnya *branding* halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang mendunia. Regulasi Sehati bagi pelaku UMK dilakukan dengan dengan jalur *halal self declare* dengan verifikasi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2021, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 2021, Kepkaban No. 33 Tahun 2022, dan Kepkaban No. 135 Tahun 2022. Problematika yang muncul dalam pelaksanaan Sehati diantaranya: kurangnya *halal awareness* dan sosialisasi Sehati pada pelaku UMK, belum optimalnya peran *stakeholder* terkait, pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi Sehati dan layanan digital, belum maksimalnya pendampingan proses produk halal serta munculnya pihak yang memanfaatkan tren program Sehati.

³⁸ Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

³⁹ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

REFERENSI

- Aditya, Tamara. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Aryani, Janitra Nur. "Sertifikasi Halal Gratis Untuk Usaha Kecil Dan Mikro." Last modified 2022. <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2022/05/13/sertifikasi-halal-gratis-untuk-usaha-kecil-dan-mikro/>.
- Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14-20.
- bkpm.go.id. "Cara Mendaftar Dan Mendapatkan NIB Di OSS." [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss#:~:text=NIB atau Nomor Induk berusaha,dengan bidang usahanya masing-masing](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss#:~:text=NIB%20atau%20Nomor%20Induk%20berusaha,dengan%20bidang%20usahanya%20masing-masing.).
- Elvina A, Rahayu. "Halal Self Declare: Mampu Menjamin Kehalalan Produk?" Last modified 2022. <https://kumparan.com/elvina-a-rahayu/halal-self-declare-mampu-menjamin-kehalalan-produk-1y1objxAlmU>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428-435.
- halal.go.id. "Data Pendampingan PPH." Last modified 2022. <https://info.halal.go.id/pendampingan/>.
- — —. "Sekilas Tentang BPJPH." <http://www.halal.go.id/>.
- — —. "Sertifikat Halal Untuk UMK." Last modified 2021. <https://sehati.halal.go.id/#portfolio>.
- Hendri, Tanjung. "Masa Depan Ekonomi Dan Keuangan Islam Indonesia." Last modified 2022. <https://hendritanjung.com/2022/07/22/masa-depan-ekonomi-dan-keuangan-islam-indonesia/>.
- isef.id. "State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022." New York: Thomson Reuters, 2022. Last modified 2022. <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>.
- katadata.co.id. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam." Last modified 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688->

penduduk-indonesia-beragama-islam.

kemenag.go.id. "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK, Ada Yang Gratis Dan Berbayar." Last modified 2021. <https://www.kemenag.go.id/read/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-kvnja>.

— — —. "Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis Bagi 300 Ribuan UMK, Cek Syaratnya." Last modified 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-jp5m9>.

— — —. "Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal." Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>.

— — —. "Nasional DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK." Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/read/dpr-dan-kementerian-dukung-sertifikasi-halal-gratis-10-juta-produk-halal-umk-kdmkz>.

— — —. "Waspada Penipuan, Ini Situs Resmi Pendaftaran Sertifikasi Halal." <https://www.kemenag.go.id/read/waspada-penipuan-ini-situs-resmi-pendaftaran-sertifikasi-halal>.

kemenkeu.go.id. "Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal." Last modified 2022. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>.

kemenperin.go.id. "Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia." Last modified 2021. <https://kemenperin.go.id/artikel/22817/Indonesia-Digadang-Jadi-Pusat-Produksi-Halal-Dunia>.

Khasanah, Uswatun. "Respon UMKM Dan Upaya BPJPH Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Di Kabupaten Bantul." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.

Kusnadi, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Islamika* 1, no. 2 (2019): 116–132.

Muhammad, Fakhruddin. "Ini Alasan UMK Enggan Urus Sertifikasi Halal." Last modified 2020. <https://ihram.co.id/berita/qfknwj327/ini-alasan-umk-enggan->

41 *Kasanah, As Sajjad / Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal*
urus-sertifikasi-halal.

Pendamping PPH. *Pendampingan PPH*, 2022.

Pryanka, A. "Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia." *Republika Online* (2018).

Sari, Arista Fauzi Kartika, and Junaidi Junaidi. "Fenomena Label Halal Is It a Awareness or Branding." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 87-94.

Segati, Ahda. "Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 159-169.

UU No. 20 Tahun 2008. *UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98-112.

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
<https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C>.

Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.